



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pahlawan Nomor 5 Magetan Kode pos 63318
Telepon (0351) 891321 SMS Center 08113321222
Website : <http://dpmpstsp.magetan.go.id> Email :
dpmpstsp@magetan.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN**

NOMOR 188 / 23 /Kept/ 403.117 / 2022

TENTANG

**PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN**

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Permenpan RB Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk melaksanakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik, menugaskan pelaksana yang berkompeten dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
- b. Bahwa untuk menindaklanjuti penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar pengelolaan pengaduan terlaksana secara efektif, efisien dan akuntabel, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan tentang Pejabat Pengelola Pengaduan dilingkungan DPMPSTSP Kabupaten Magetan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 846);
3. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Penanggungjawab.
 1. Bertanggungjawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan pengelolaan aspirasi dan/atau pengaduan masyarakat ; dan
 2. Menyampaikan laporan secara berkala hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
 - b. Ketua
 1. Melakukan koordinasi dengan seluruh Tim Pengelola Pengaduan;
 2. Memberikan tugas dan arahan kepada seluruh anggota Tim Pengelola Pengaduan;
 3. Menanggapi aspirasi dan/atau pengaduan pelayanan publik;
 4. Melakukan evaluasi secara berkala pengaduan masyarakat terkait pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.
 - c. Sekretaris
 1. Menyiapkan administrasi dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan pengaduan;
 2. Menyusun laporan Layanan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan yang akan disampaikan kepada Kepala Dinas.
 3. Menyiapkan laporan pengelolaan aspirasi dan/atau pengaduan pelayanan publik secara berkala; dan
 - d. Anggota
 1. Menerima pengaduan yang disampaikan oleh penerima layanan melalui
 2. Mengambil langkah penyelesaian permasalahannya secara baik dan tuntas.

1. Melaporkan hasil kegiatan pengelolaan pengaduan publik kepada Ketua selaku koordinator kegiatan sesuai bidang masing-masing.
2. Melakukan pemantauan atas penanganan pengaduan pelayanan publik
3. Menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan untuk diteruskan OPD terkait apabila kategori pengaduan tidak sesuai dengan kewenangan.
4. Melakukan konsolidasi hasil pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berkala meliputi jumlah dan jenis aspirasi pengaduan yang diterima serta penyelesaiannya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Magetan
Pada tanggal : 30 Desember 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN



S. GONDROWATI S. Sos. Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 19671224 198809 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/ 23 /Kept./403.117/2022
TANGGAL : 30 Desember 2022

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN**

No	PEJABAT PENGELOLA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENANGGUNG JAWAB	KEPALA DINAS	S. CONDROWATI, S.Sos,Msi
2.	KETUA	Analisis Kebijakan Ahli Madya	SRI SOEJARTI, SE, MM
3.	SEKRETARIS	Analisis Kebijakan Ahli Muda	SITI MAISYAROH, SH
4.	ANGGOTA	1. Pengadministrasi Umum	RETI YULIANA, S.Sos
		2. Pengadministrasi Umum	SUPRIYADI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN



S. CONDROWATI, S. Sos. MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19671224 198809 2 001